

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi melekat sejak lahir dan wajib memperoleh perlindungan khusus dari negara, terutama ketika menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 angka 1 yang biasanya disebut UU PA mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹

Anak merupakan kelompok yang rentan karena secara fisik, mental, dan sosial belum memiliki kemampuan yang memadai untuk melindungi diri dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.² Kerentanan anak sebagai korban tidak hanya disebabkan oleh faktor usia, tetapi juga oleh relasi kuasa yang tidak seimbang, ketergantungan psikologis terhadap orang dewasa, serta keterbatasan kemampuan anak dalam memahami dan menyampaikan pengalaman traumatisnya secara konsisten dalam proses peradilan pidana.

Kekerasan seksual terhadap anak kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 40.

integritas tubuh, kehormatan, dan martabat seseorang, khususnya yang berhubungan dengan aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan korban.³ Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, maupun tindakan lain yang menyerang atau memanfaatkan tubuh seseorang untuk tujuan seksual.⁴ Perbuatan ini sering kali menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Kekerasan seksual sedarah (*Incest*) sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa atau bertentangan dengan kehendak seseorang. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikis, kerugian ekonomi, maupun sosial bagi korban merupakan kejahatan serius yang menimbulkan dampak multidimensional, tidak hanya berupa penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis jangka panjang, gangguan perkembangan mental, serta hambatan dalam kehidupan sosial serta pendidikan anak.⁵

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak sangat beragam, meliputi persetubuhan dengan kekerasan, pencabulan, eksploitasi seksual, perdagangan anak untuk tujuan seksual, serta pemaksaan hubungan seksual

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 32.

⁴ Ibid., hlm. 35.

⁵ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 67.

dalam konteks keluarga atau relasi kuasa.⁶ *Incest* menjadi semakin kompleks ketika pelakunya adalah ayah kandung korban. Ayah sebagai orang tua seharusnya berperan memberikan perlindungan dan rasa aman, namun dalam kasus *Incest* justru menjadi pelaku kekerasan seksual.⁷

Incest merupakan hubungan seksual yang terjadi antara orang-orang yang memiliki hubungan darah dekat yang menurut norma hukum, agama, dan sosial dilarang untuk melakukan hubungan perkawinan maupun hubungan seksual.⁸ *Incest* yang dimaksud adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya sendiri, yang tidak hanya merupakan pelanggaran norma kesusilaan tetapi juga merupakan tindak pidana yang memberikan dampak sangat serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Incest menjadi sangat penting karena perbuatan tersebut terjadi dalam lingkup keluarga yang seharusnya memberikan perlindungan bagi anak. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga, seperti ayah kandung terhadap anak, merupakan bentuk pelanggaran hukum yang sangat berat karena selain melanggar norma kesusilaan juga merusak kepercayaan serta hubungan keluarga.⁹ Pemahaman mengenai konsep kekerasan seksual menjadi dasar penting dalam menganalisis hak perlindungan dan rehabilitasi bagi anak korban tindak pidana tersebut.

⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 25.

⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 112.

⁸ Rika Saraswati, *Op.Cit.*, hlm. 25.

⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit.*, hlm. 45.

Perbuatan kekerasan seksual terhadap anak termasuk yang dilakukan dalam hubungan sedarah dikategorikan sebagai tindak pidana yang harus mendapatkan penanganan khusus, karena korban merupakan pihak yang sangat rentan.¹⁰ Pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan seksual serta berhak mendapatkan pemulihan atau rehabilitasi.

Hak korban untuk memperoleh pemulihan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh bantuan medis serta rehabilitasi psikologis dan psikososial. Kasus kekerasan seksual hubungan sedarah, rehabilitasi menjadi sangat penting karena korban tidak hanya mengalami trauma akibat perbuatan pelaku, tetapi juga kehilangan rasa aman dalam lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak.¹¹

Hak rehabilitasi merupakan bagian penting dari perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis anak serta membantu anak kembali menjalani kehidupan sosial secara wajar.¹² Pemenuhan hak rehabilitasi ini

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 78.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 120.

¹² Rika Saraswati, *Op.Cit.*, hlm. 115.

mencerminkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam proses peradilan pidana. Pemenuhan hak rehabilitasi anak korban sering kali belum menjadi fokus utama dalam putusan hakim.¹³ Banyak putusan yang lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku tanpa secara tegas memuat perintah atau pertimbangan mengenai rehabilitasi anak korban.

Penelitian ini, penulis mengangkat putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/Pn Jbg sebagai objek kajian, yang melibatkan Terdakwa Achmad Abdi Susanto bin Wakidi selaku ayah kandung melakukan persetubuhan secara paksa terhadap anak kandungnya sendiri bernama Nindi Regina Putri yang pada saat kejadian masih berusia 11 tahun. Peristiwa pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di kamar tidur Terdakwa yang beralamat di Dusun Pakel RT. 02 RW. 04, Desa Pakel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.

Perbuatan tersebut tidak hanya terjadi sekali, melainkan berulang lebih dari 10 kali hingga kejadian terakhir pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 pukul 11.00 WIB di tempat yang sama. Setiap kali melakukan perbuatannya, Terdakwa selalu mengunci pintu kamar untuk mencegah anak korban melarikan diri, membungkam mulut anak korban perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada anak korban, Terdakwa tidak mengakui

¹³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 134.

perbuatannya, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan keji yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya sendiri.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dalam Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Jbg menyatakan Terdakwa Achmad Abdi Susanto bin Wakidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, jaksa menuntut dengan hukuman 12 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 *jo.* Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan norma yang berkaitan antara konsep *Incest* dan hak rehabilitasi anak korban menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung memiliki karakteristik khusus karena pelaku merupakan orang yang memiliki hubungan kekuasaan, kedekatan emosional, serta tanggung jawab untuk melindungi anak. Kondisi ini menyebabkan dampak psikologis yang lebih berat dibandingkan dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain. Anak korban tidak hanya memerlukan proses penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga membutuhkan jaminan perlindungan serta pemulihan yang efektif dari negara.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik mengangkat skripsi berjudul “**Analisis Yuridis Hak Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Hubungan Sedarah (*Incest*) Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Putusan No. 98/Pid.Sus/2025/PN Jbg)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual hubungan sedarah (*Incest*) oleh ayah kandung pada putusan Nomor. 98/Pid.Sus/2025/PN jbg ?
2. Bagaimana hak rehabilitasi anak korban tindak pidana kekerasan seksual hubungan sedarah (*Incest*) oleh ayah kandung dalam putusan Nomor. 98/Pid.Sus/2025/PN jbg ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual hubungan sedarah *Incest* oleh ayah kandung pada putusan Nomor. 98/Pid.Sus/2025/PN jbg
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi bentuk unsur hak rehabilitasi anak korban tindak pidana kekerasan seksual hubungan sedarah *Incest* oleh ayah kandung dalam putusan Nomor. 98/Pid.Sus/2025/PN jbg

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan praktis, yakni :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum di Indonesia. Pembahasan mengenai *Incest* atau hubungan sedarah menjadi sangat relevan dalam penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Hak Rehabilitasi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Hubungan Sedarah yang Dilakukan oleh Ayah Kandung. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kajian hukum pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi aparat penegak hukum, misalnya kepada hakim, jaksa, kepolisian dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi korban anak sesuai aturan yang ada.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi lembaga perlindungan anak serta pembuat kebijakan dalam meningkatkan mekanisme perlindungan dan pemulihan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual,.

1.5 Keaslian Penelitian

Judul Penelitian Hukum	Rumusan Masalah	Perbandingan
Nama : Aminatul Chusna Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak pidana pemerkosaan Yang Mengakibatkan Kehamilan (Studi Kasus Di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan anak Jawa Timur). (Skripsi,2024) ¹⁴	1. Bagaimana penerapan pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang berakibat kehamilan berdasarkan UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab UU Hukum Pidana? 2. Apa saja hambatan dan upaya terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang berakibat kehamilan Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Timur ?	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan melalui lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual melalui analisis putusan pengadilan dengan hak rehabilitasi korban
Nama : Putri Wulanari Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru. (Skripsi, 2021) ¹⁵	1. Apa saja bentuk dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual? 2. Apa saja bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual didalam wilayah hukum Polresta Pekanbaru?	Penelitian ini mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual pada tahap kepolisian. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada perlindungan hukum anak korban dalam proses peradilan pidana melalui analisis putusan hakim berdasarkan hak rehabilitasi korban
Nama : Eka Sari Nurliana Judul : Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Unit PPA Polrestabes Surabaya). (Skripsi, 2025) ¹⁶	1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak? 2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Unit PPA Polrestabes Surabaya?	Penelitian Eka Sari Nurliana menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada tahap penyidikan. Adapun penelitian penulis lebih menekankan pada analisis perlindungan hukum terhadap anak korban dalam putusan pengadilan serta penerapan hak rehabilitasi

Tabel 1.1 keaslian penelitian

¹⁴ Chusna, A, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan yang Mengakibatkan Kehamilan (Studi Kasus di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Timur)”, Skripsi, UPN Veteran Jatim, Surabaya, 2024, hlm. 31.

¹⁵ Putri Wulanari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”, Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021, hlm. 64.

¹⁶ Nurliana, E. S, “Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Unit PPA Polrestabes Surabaya)” Skripsi, UPN Veteran Jatim, Surabaya, 2025, hlm. 22.

Tabel di atas dijelaskan unsur kebaruan penelitian ini yang membedakannya dengan penelitian-penelitian terdahulu yang mengangkat tema serupa mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini dengan fokus utama pada analisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menitikberatkan pada tahap penyidikan, lembaga pelayanan, atau pelaksanaan perlindungan oleh aparat penegak hukum, penelitian ini secara khusus mengkaji putusan pengadilan sebagai produk akhir dari proses penegakan hukum.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif *rehabilitasi korban* sebagai kerangka analisis utama dalam menilai sejauh mana hak, kepentingan, dan kebutuhan anak korban telah dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan pengadilan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban, tetapi juga menelaah penerapan prinsip-prinsip perlindungan korban, seperti pemulihan, rasa aman, dan penghormatan terhadap martabat korban dalam pertimbangan hukum hakim. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan anak korban sebagai pusat perhatian dalam sistem peradilan pidana, bukan semata-mata sebagai alat pembuktian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang menganalisis secara mendalam Putusan Nomor. 98/Pid.Sus/2025/PN jbg sebagai objek

kajian. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin yang relevan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif rehabilitasi korban di tingkat peradilan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan Penelitian (*approach*)

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan, penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.¹⁷ Melalui pendekatan ini, penulis akan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana khususnya terkait dengan prinsip (*inces*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan meneliti bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban termasuk

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 137.

pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri jombang Nomor. 98/Pid.Sus/2025/PN jbg. Dengan analisis terhadap *ratio decidendi* (alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya), sejauh mana prinsip-prinsip perlindungan korban telah diterapkan dalam praktik peradilan pidana, serta kesenjangan antara norma hukum dengan pelaksanaannya di lapangan.¹⁸ Pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti yakni pertimbangan hakim, yakni alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹⁹

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁰ Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²¹ Penulis menggunakan konsep rehabilitasi anak sebagai korban sebagai bahan analisis untuk menilai putusan pengadilan.

¹⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan Keempat, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 135.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 158.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 177.

²¹ *Ibid.*, hlm. 178.

1.6.2. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulisan skripsi Jenis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.²² Jenis penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder²³

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Nomor. 98/Pid.Sus/2025/PN jbg, dari putusan tersebut penelitian ini memiliki sifat anlitis karena penelitian ini tidak hanya memaparkan fakta hukum

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm 36

²³ Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. Hlm. 47.

yang terdapat dalam kedua putusan tersebut²⁴, menganalisis ratio decidendi yang digunakan hakim serta mengkaitkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis ini, penulis berupaya untuk menilai secara kritis adanya disparitas pidana dalam tindak pidana mendistribusikan muatan perjudian. Analisis dilakukan dengan membandingkan pertimbangan hukum dan dasar pemidanaan yang digunakan dalam kedua putusan, sehingga dapat diketahui apakah perbedaan penjatuhan pidana tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang rasional, proporsional, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum.

1.6.3. Bahan Hukum (legal sources)

Bahan hukum pada penelitian normatif dibagi menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Berikut sumber penelitian yang digunakan penulis, antara lain:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas yang berkaitan dengan objek penelitian, yakni:²⁵

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

²⁴ Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. Hlm. 47.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 182.

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- e. Putusan Pengadilan Nomor. 98/Pid.Sus/2025/PN jbg.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum dengan relevansi dengan apa yang diteliti. Bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁶ Termasuk pendapat hukum dapat menjadi bahan sekunder.²⁷

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini antara lain:

- a. Literatur-literatur buku yang berkaitan dengan objek penelitian
- b. Jurnal ilmiah terkait dengan asas, konsep, kriteria dan teori tentang hukum perlindungan hukum terhadap anak korban, sistem peradilan pidana anak, dan rehabilitasi anak sebagai korban;
- c. Para ahli hukum dan teori para ahli hukum;
- d. Artikel ilmiah perkara pidana;
- e. Wawancara.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 195.

²⁸ *Ibid.*, hlm 48.

3. Bahan Non Hukum

Bahan hukum non hukum merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, dimana diantaranya terdiri dari HukumOnline, Website Resmi, Wikipedia, internet, dan lain sebagainya.²⁸

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini ialah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, media masa, dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum yang didapat dari pengerjaan penelitian ini memiliki beberapa metode pengumpulan bahan hukum, antara lain:

Teknik pengumpulan data adalah dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal yang

²⁸ *Ibid.*, hlm 48.

pertama dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang dibahas. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis.²⁹

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh hasil penelitian yang dilakukan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Bahan hukum yang akan dianalisis mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁰ Dalam analisis deskriptif, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif berperan dalam menganalisis data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara, dengan mendeskripsikan secara rinci sesuai fakta yang ada. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan peraturan yang relevan guna menggambarkan permasalahan yang dikaji secara sistematis.³¹

Proses penyusunan penelitian ini dimulai dengan menganalisis seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun nonhukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 181–182.

³⁰ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian* (Edisi Revisi Tahun 2021), UR Press, Pekanbaru, 2021, hlm. 10.

³¹ Sari Sasi Gendro dan Dea Aulya, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. LP2M UST, Yogyakarta, 2022, hlm. 68.

ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, hak-hak rehabilitasi korban, dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan.³²

Dilakukan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor. 98/Pid.Sus/2025/PN jbg dengan mengkaji fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS HAK REHABILITASI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL HUBUNGAN SEDARAH (*INCEST*) YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 98/PID.SUS/2025/PN JBG)”**

Penulis memiliki pandangan untuk membagi penelitian hukum ini menjadi kedalam Empat BAB dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca dan agar penulisan penelitian ini lebih sistematis. Penjelasan terkait Empat BAB akan dijabarkan sebagai berikut:

BAB I berisi latar belakang masalah yang menguraikan fenomena kekerasan seksual terhadap anak, urgensi perlindungan hukum terhadap anak korban, konsep rehabilitasi korban, landasan yuridis, kesenjangan antara norma dan praktik, serta studi kasus Putusan Putusan Nomor. 98/Pid.Sus/2025/PN jbg. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

³² Ibid.

BAB II membahas rumusan masalah yang pertama terbagi menjadi dua sub bab. Sub Bab pertama pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual hubungan sedarah (*Incest*) oleh ayah kandung pada putusan Nomor. 98/Pid.Sus/2025/PN jbg. Sub Bab kedua analisis penulis terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual hubungan sedarah (*Incest*) oleh ayah kandung pada putusan Nomor. 98/Pid.Sus/2025/PN jbg dengan mengevaluasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan atau seharusnya diberikan kepada anak korban dalam putusan tersebut, termasuk aspek, kompensasi, dan pemulihan psikologis.

BAB III menguraikan rumusan masalah kedua yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub Bab pertama Bagaimana pemenuhan unsur hak rehabilitasi anak korban tindak pidana kekerasan seksual hubungan sedarah (*Incest*). Sub Bab kedua menganalisis penerapan prinsip *rehabilitasi korban* dalam Putusan Nomor 98/PID.SUS/2025/PN JBG, dengan menilai sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan, meliputi jenis dan sifat penelitian, perlindungan korban, dan Hak pemulihan korban.

BAB IV akan membahas pada bagian penutup yang memuat hasil dari keseluruhan penelitian dalam bentuk Kesimpulan dan saran.

1.7 Tinjauan Umum

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Anak Korban

1.7.1.1 Pengertian Anak menurut ahli

Anak merupakan individu yang berada pada tahap perkembangan fisik, emosional, dan sosial yang berbeda dengan orang dewasa. Menurut R.A Koesnoe manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa, serta muda dalam pengalaman hidupnya, karena anak mudah terpengaruh akan keadaan di sekitar tempat dia berada.³³ Pendapat ini menunjukkan bahwa anak memiliki karakteristik khusus yang membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum, pendidikan, serta pembinaan sosial yang sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan mereka.

S. Aprita Y. Hasyim menekankan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar.³⁴ Anak tidak hanya dipandang sebagai individu yang lemah dan perlu perlindungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan aspek perlindungan hukum, pendidikan, dan kesejahteraan agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal.

Maidin Gultom menjelaskan anak adalah bagian yang tidak

³³ Hendra Wahyudi, SH, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Temanggung)". Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2022, hlm. 27.

³⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 33.

terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁵

1.7.1.1 Pengertian Anak Menurut Undang-Undang

Perspektif hukum Indonesia, definisi usia anak-anak juga begitu beragam. Berikut landasan hukum definisi usia anak dalam perspektif hukum Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang ini tidak mengatur secara eksplisit tentang pengertian batas usia anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.”;

³⁵ *Ibid.*, hlm. 1.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 angka 3 berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Ketentuan mengenai Anak Saksi dan Anak Korban dengan batasan usia 18 tahun, pasal 20 yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak”

Penjabaran batas usia anak di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada patokan pasti dalam mendefinisikan usia anak. Antara perspektif hukum dan perspektif psikologi, usia anak-anak telah didefinisikan secara berbeda. Dalam perspektif hukum definisi usia anak juga didefinisikan secara berbeda-beda, namun secara keseluruhan perspektif tersebut mempunyai pendapat mayor yang sama, seputar batas usia anak, yaitu sebelum anak-anak mencapai 18 tahun.

Penulis menggunakan dasar perspektif hukum, yaitu pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 3 angka 3 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam dasar hukum tersebut, usia anak yang berkonflik dengan hukum diklasifikasikan dalam rentang usia 12 tahun hingga sebelum menginjak usia 18 tahun atau belum melewati batas usia 21 tahun dalam arti tindak pidana dilakukan pada usia sebelum usia 18 tahun, dapat dibawa ke meja hukum selambat-lambatnya sebelum anak tersebut berusia 21 tahun.

1.7.1.2 Kedudukan Anak sebagai Subjek Hukum

Mengingat keberadaan anak sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dan sebagai kandidat-kandidat pimpinan masa depan, maka kedudukan anak di negara ini menjadi cukup penting, karena orientasinya mengarah kepada pembanunan bangsa di era reformasi dan globalisasi yang semakin tidak tentu arah tersebut dan tidak mengenal adanya kompromi, semakin sempitnya naluri manusia pada sikap kebangsaan dan menipisnya jiwa kepahlawanan.³⁶

Anak-anak perlu memperoleh perhatian yang cukup serius bukan saja menyangkut ilmu pengetahuan dan sosiologis yang mendukung pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam segala matra dan bidang. Khusus

³⁶ *Ibid.*, hlm. 40.

dalam kawasan hukum anak memang dipandang sebagai subjek hukum. Peletakan

anak sebagai subjek hukum tersebut lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara substansial yang mencakup pada peristiwa hukum maupun hubungan hukum yang memiliki andil dalam ruang lingkup hukum perdata maupun hukum pidana.³⁷ Berlakunya manusia sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir). Sudikno Mertokusumo menekankan untuk menjadi subjek hukum manusia harus memiliki kewenangan hukum yaitu kecakapan untuk menjadi subjek dari hak dan kewajiban. Dalam hal ini, anak sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.³⁸

Abintoro Prakoso menjelaskan bahwa anak sebagai subjek hukum memiliki kedudukan yang sama dengan subjek hukum lainnya. Namun, karena sifat dan kondisi khusus yang dimiliki anak, maka dalam proses peradilan pidana anak memerlukan perlakuan khusus yang berbeda dengan orang

³⁷ *Ibid.*, hlm. 41.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 54.

dewasa. Hal ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak.³⁹

1.7.1.3 Pengertian Korban Menurut Ahli

Menurut Arif Gosita Korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan oran lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.⁴⁰ Penderitaan yang dialami korban tidak terbatas pada kerugian ekonomi saja melainkan cedera fisik maupun mental seperti mengalami trauma. Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan baik kerugian akibat suatu peristiwa maupun keadilannya telah terganggu langsung sebagai akibat dari pengalaman sasaran kejahatan.⁴¹ Penderitaan yang dimaksud dapat berupa kerugian terhadap mental maupun fiisk akibat suatu perbuatan orang lain untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, perbuatannya itu tentu tidak sesuai dengan kepentingan maupun hak. Konsep tentang

³⁹ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 78-79.

⁴⁰ Robert Simatupang, “Perlindungan Hukum terhadap korban Pelanggaran HAM Berat melalui Kompensasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, Skripsi, Fakultas Hukum Univeritas Atma Jaya, Yogyakarta, 2020, hlm.13.

⁴¹ Edi Yunara dan Taufik Kemas, “The Role of Victimology in the Protection Of Crime Victims in Indonesian Criminal Justice System”, *Indonesia Journal of Law*, Vol.3, No. 1, 2024, hlm. 63-78.

korban seharusnya tidak dipandang satu sisi secara yuridis tetapi juga dipandang dari sisi akibat kejahatan.

J.E. Sahetapy menyatakan bahwa korban adalah orang perorangan atau badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi, politik maupun sosial budaya.⁴²

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom mengemukakan bahwa korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴³

1.7.1.4 Pengertian Korban Menurut Undang-Undang

Pengertian korban juga tercantum dalam pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan

⁴² J.E. Sahetapy, "Pengertian Korban dalam Viktimologi", dalam J.E. Sahetapy (ed.), *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 12.

⁴³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 47.

korban adalah “orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menyebutkan tentang apa yang dimaksud dengan korban yaitu “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomuu yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, mengatakan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fiisk, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi , atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami ancaman kekerasan atau kekerasan yang menimbulkan kerugian baginya baik secara jasmaniah, rohaniah maupun kerugian ekonomi yang diakibtakan oleh suatu tindak pidana.

1.7.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1.7.2.1 Pengertian Kekerasan Seksual menurut ahli

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang menyerang atau melanggar martabat, kehormatan, serta integritas tubuh dan seksualitas seseorang. Leden Marpaung memberikan pengertian yang lebih spesifik bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang menyerang kehormatan, kesopanan, atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin manusia.⁴⁴ Kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk tindakan yang tidak hanya berupa persetubuhan, melainkan juga tindakan-tindakan lain yang berhubungan dengan nafsu kelamin yang dilakukan dengan cara melawan hukum dan bertentangan dengan norma kesopanan yang berlaku di masyarakat.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan cabul yang merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.⁴⁵ Kekerasan seksual tidak mensyaratkan adanya penetrasi, namun lebih menekankan pada pelanggaran

⁴⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 48.

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 121.

terhadap norma kesusilaan yang berkaitan dengan hasrat seksual.

Dalam banyak kasus, kekerasan seksual muncul sebagai akibat dari ketimpangan relasi kekuasaan, dominasi, serta penyalahgunaan wewenang oleh pelaku terhadap korban.⁴⁶

1.7.2.2 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang

Pasal 281 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan adanya larangan melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan masyarakat didepan umum, atau ditempat umum, atau dapat tereksplotasi oleh masyarakat umum atau juga dengan adanya seseorang yang lain tanpa kesengajaan dan kehendaknya untuk hadir dalam situasi tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga diterangkan bahwasannya terkait tentang pelanggaran kesusilaan ini sangat sulit untuk diberikan penerangan yang konkrit terhadap deliknya, penyebabnya adalah kekerasan atau pelanggaran kesusilaan ini tidak dapat terjadi hanya sebatas pada kalangan masyarakat umum namun bisa terjadi dikalangan kekeluargaan dan juga tidak teratur secara luas bentuk-bentuk dari tindakan tersebut.

⁴⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 29.

Pemerintah mengeluarkan resolusinya yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut secara deskriptif menggambarkan tentang kekerasan seksual yaitu sebagai sebuah perbuatan yang mengarah terhadap harkat martabat seseorang untuk direndahkan dari berbagai aspek demi kepentingan pribadi menggunakan berbagai macam metode dimana memberikan efek kepada seseorang yang dituju tersebut untuk melakukan tindakan secara bebas akibat dari adanya ketidak seimbangan posisi secara fisik maupun psikis sehingga menyebabkan berbagai kerugian secara fisik maupun psikis.

Merujuk Pasal 1 Undang-Undang tersebut secara deskriptif menggambarkan tentang kekerasan seksual yaitu sebagai sebuah perbuatan yang mengarah terhadap harkat martabat seseorang untuk direndahkan dari berbagai aspek demi kepentingan pribadi menggunakan berbagai macam metode dimana memberikan efek kepada seseorang yang dituju tersebut untuk melakukan tindakan secara bebas akibat dari adanya ketidak seimbangan posisi secara fisik maupun psikis sehingga menyebabkan berbagai kerugian secara fisik maupun psikis.

1.7.2.3 Unsur-Unsur Kekerasan Seksual

Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual apabila memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual meliputi unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

a. Unsur subjek hukum (“setiap orang”)

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa pun yang memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum. Tidak terdapat pengecualian berdasarkan status sosial, jabatan, atau hubungan antara pelaku dan korban. Unsur ini menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).⁴⁷

b. Unsur perbuatan berupa kekerasan, ancaman, atau pemaksaan

Unsur ini mencakup penggunaan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, tekanan psikis, intimidasi, maupun bentuk pemaksaan lainnya yang menyebabkan korban tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas. Pemaksaan

⁴⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 98.

tidak selalu harus berbentuk kekerasan fisik, tetapi dapat pula berupa tekanan mental atau penyalahgunaan situasi yang menempatkan korban dalam posisi tidak berdaya.⁴⁸

- c. Unsur pelanggaran terhadap kebebasan dan integritas seksual korban

Adanya perbuatan yang menyerang kehendak bebas korban dalam menentukan aktivitas seksualnya. Perbuatan tersebut dapat berupa pemaksaan hubungan seksual, perbuatan cabul, atau tindakan lain yang bersifat seksual dan bertentangan dengan kehendak korban.

- d. Unsur kesalahan (*mens rea*)

Unsur kesalahan menunjukkan adanya kesengajaan atau setidak-tidaknya pengetahuan pelaku bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan merugikan korban. Unsur ini merupakan syarat penting dalam pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual.⁴⁹

1.7.2.4 Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk perilaku yang beragam, dimulai dari ucapan verbal hingga perilaku non verbal maupun fisik, seperti melakukan sentuhan, meraba, memeluk tanpa persetujuan, mencolek secara tidak wajar,

⁴⁸ Luh Putu Suryani, “Kekerasan Seksual sebagai Bentuk Kejahatan terhadap Martabat Manusia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23 No. 2, 2016, hlm. 302.

⁴⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 165.

maupun menampilkan konten bermuatan pornografi kepada individu lain.⁵⁰ Selain dalam bentuk verbal dan fisik, kekerasan seksual juga dapat diwujudkan melalui tindakan pemaksaan, seperti memaksa seseorang untuk mencium atau memeluk, bahkan disertai ancaman yang bertujuan menekan korban agar bersedia memberikan layanan seksual.

Bentuk pemaksaan ini kerap kali disertai intimidasi, yang menempatkan korban dalam posisi tidak berdaya. Bahkan dalam tingkatan ekstrem, dapat bermuara pada tindakan pemerkosaan. Secara umum, kekerasan seksual mencakup seluruh bentuk perilaku yang bernuansa seksual, tidak diinginkan oleh korban, dan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau merendahkan martabatnya.

Tindakan ini dapat dilakukan melalui kontak fisik langsung maupun tanpa kontak fisik, dengan sasaran organ tubuh yang berkaitan dengan seksualitas korban. Contoh dari kekerasan seksual non-fisik mencakup ucapan dengan muatan seksual, memperlihatkan konten pornografi, siulan, pandangan yang melecehkan, hingga gerakan atau isyarat dengan konotasi seksual. Semua bentuk tersebut dapat menimbulkan dampak psikis bagi korban, seperti rasa malu, marah, terganggu secara

⁵⁰ Harjon, Y. dan Sadioanto, F., Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Kesesatan Hati Nurani, Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 31.

mental, bahkan sampai pada gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan korban.⁵¹

Pemeriksaan ialah bentuk kekerasan seksual yang paling berat, yaitu tindakan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, pembatasan kebebasan, maupun penyalahgunaan kekuasaan atau situasi tertentu. Tindakan ini mencerminkan bentuk pelanggaran hak atas integritas tubuh dan martabat korban. Pemeriksaan dapat dimaknai sebagai tindakan memasukkan penis ke dalam vagina, dubur, atau mulut korban tanpa persetujuannya. Dalam praktiknya, pemeriksaan tidak hanya terbatas pada penggunaan alat kelamin, tetapi juga dapat melibatkan penggunaan jari tangan atau benda lain untuk melakukan penetrasi.⁵²

Pemeriksaan adalah upaya pelaku untuk melampiaskan hasrat seksualnya kepada korban, yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai moral masyarakat serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan ini umumnya dilakukan ketika korban tidak memiliki kehendak atau keinginan untuk melakukan hubungan

⁵¹ *Ibid*

⁵² Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 82.

seksual dengan pelaku, sehingga pelaku menempuh cara-cara yang memaksa. Dalam pelaksanaannya, pelaku dapat menggunakan berbagai bentuk pemaksaan seperti kekerasan fisik, ancaman, pembatasan kebebasan, intimidasi mental, penyalahgunaan wewenang atau manipulasi situasi dan kondisi lingkungan yang penuh tekanan.

Dalam sistem hukum di Indonesia, dikenal pula istilah “pencabulan” yang digunakan untuk menyebut bentuk pemerkosaan yang tidak melibatkan tindakan intrusi alat kelamin laki-laki kepada vagina perempuan, atau ketika aktivitas seksual dilaksanakan terhadap anak yang secara hukum belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan secara sadar dan sah.⁵³ Pada umumnya, perbuatan kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu yang disertai unsur paksaan dan yang tidak.

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang hak rehabilitasi korban

1.7.3.1 Pengertian rehabilitasi korban

Rehabilitasi anak sebagai korban atau keadilan yang berpusat pada korban merupakan paradigma dalam sistem peradilan pidana yang menempatkan kepentingan, kebutuhan, dan hak-hak korban sebagai prioritas utama dalam seluruh tahapan proses peradilan. Pendekatan ini berbeda secara

⁵³ Harjon, Y. dan Sadianto, F, Op.Cit., F., hlm. 32.

fundamental dengan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung berfokus pada pemidanaan pelaku (*offender-focused*), di mana korban seringkali hanya diposisikan sebagai alat bukti untuk menjerat pelaku tanpa memperhatikan pemulihan dan keadilan bagi korban itu sendiri.⁵⁴

Menurut Office for Victims of kepentingan korban kejahatan untuk memastikan pemberian layanan yang penuh kasih sayang dan sensitif dengan cara yang tidak menghakimi. Pendekatan ini menekankan pada minimalisasi traumatisasi yang terkait dengan proses peradilan pidana melalui dukungan advokat korban dan penyedia layanan, memberdayakan korban sebagai partisipan yang terlibat aktif dalam proses, serta memberikan kesempatan kepada korban untuk berperan dalam melihat pelaku diadili.

Arif Gosita, salah satu tokoh viktimologi Indonesia, mendefinisikan korban sebagai "mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita."⁵⁵ Bambang Waluyo menambahkan bahwa

⁵⁴ Edi Yunara dan Taufik Kemas, "The Role of Victimology in the Protection of Crime Victims in Indonesian Criminal Justice System", *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, Vol. 3 No. 1, February 2024, hlm. 65.

⁵⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm.63.

viktimologi adalah ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan, yang mempelajari korban, akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁵⁶

Lahirnya paradigma victim centered justice didorong oleh kesadaran bahwa sistem peradilan pidana yang terlalu berorientasi pada pelaku telah mengabaikan kepentingan korban, sehingga korban mengalami viktimisasi ganda (*secondary victimization*) atau *reviktimisasi* di dalam proses peradilan itu sendiri. Korban yang seharusnya memperoleh keadilan dan pemulihan justru mengalami penderitaan tambahan akibat proses peradilan yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis dan kebutuhan khusus korban, terutama ketika korban adalah anak-anak yang mengalami kekerasan seksual.

1.7.3.2 Dasar Hukum Hak Rehabilitasi Korban

Dasar hukum hak rehabilitasi korban di Indonesia berakar pada ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta

⁵⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 11.

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan dan pemulihan bagi korban, termasuk melalui pemberian hak rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang bertujuan mengembalikan kondisi korban secara utuh setelah mengalami suatu tindak pidana.

Pengaturan mengenai hak rehabilitasi korban secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Undang-undang ini tidak hanya menitikberatkan pada penindakan pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban melalui rehabilitasi medis, sosial, dan psikologis, serta pendampingan dalam setiap tahapan proses peradilan.⁵⁷

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan dasar hukum yang lebih luas terkait hak-hak korban, termasuk hak untuk memperoleh bantuan medis, rehabilitasi psikososial, serta perlindungan selama proses peradilan berlangsung. Undang-

⁵⁷ Maidin Gultom, Op.Cit., hlm. 101.

undang ini menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi dan dipulihkan, sehingga memperkuat pendekatan victim centered justice dalam sistem peradilan pidana.⁵⁸

1.7.3.3 Bentuk Rehabilitasi Korban

Dasar hukum hak rehabilitasi korban di Indonesia berakar pada ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan dan pemulihan bagi korban, termasuk melalui pemberian hak rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang bertujuan mengembalikan kondisi korban secara utuh setelah mengalami suatu tindak pidana.⁵⁹

Bentuk Rehabilitasi Korban Bentuk rehabilitasi korban dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: Rehabilitasi Medis Berupa pelayanan kesehatan seperti pengobatan, operasi, terapi fisik, dan perawatan lainnya. Rehabilitasi Psikologis Meliputi konseling, terapi trauma (trauma healing),

⁵⁸ Arif Gosita, Op.Cit., hlm. 45.

⁵⁹ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 89.

dan pendampingan psikologis. Rehabilitasi Sosial Bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial korban melalui bimbingan sosial, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi ke masyarakat. Rehabilitasi Hukum Memberikan pendampingan hukum, bantuan hukum, serta perlindungan hak-hak korban dalam proses peradilan. Rehabilitasi Ekonomi Membantu korban melalui pelatihan kerja, bantuan modal, atau program pemberdayaan ekonomi.⁶⁰

⁶⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 215.